



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0257 /K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran *Corona Virus Disease 19*
(*Covid-19*)

Jakarta, 27 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi;
 2. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) beserta jajarannya di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman pandemi Covid-19 dan melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah strategis dan koordinasi terarah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang khususnya terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang harus dilaksanakan pada saat berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah memberikan arahan dan petunjuk bagi Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang harus dilaksanakan pada saat berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Surat edaran ini memuat arahan dan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang harus dilaksanakan pada saat berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2019;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

E. ISI EDARAN

Bahwa terkait dengan pandemi global virus Covid-19 yang dinyatakan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Bencana Nasional (bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Bawaslu menginstruksikan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan yang beralasan sangat mendesak untuk ditunda, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menunda pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan memperhatikan Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dan ketentuan lainnya terkait kondisi darurat penyebaran Covid-19.
- b. dalam hal terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan yang tetap harus untuk dilaksanakan, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus melaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) adanya pembatasan jumlah dan jarak aman antar pengunjung (*physical distancing*);
 - 2) terlebih dahulu melakukan pendeteksian suhu badan serta melarang adanya kontak fisik bagi para pihak ataupun pengunjung;
 - 3) Majelis Musyawarah, para pihak, maupun pengunjung menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi;

- 4) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan/atau instansi terkait lainnya agar pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan lebih efektif.
- c. Dalam hal terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan yang tetap harus dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilihan secara online dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi operator dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara online yang dilakukan dengan Peralatan yang memadai, setidaknya-tidaknya memiliki:
 - a. Jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan *video conference*;
 - b. Komputer, *laptop*, *handphone* atau perangkat digital lainnya yang memungkinkan untuk melaksanakan *video conference*;
 - c. *Software/aplikasi* pendukung.
 - 2) Pemohon, Termohon dan pihak lainnya dalam penyelesaian sengketa Pemilihan secara online juga dilakukan dengan peralatan yang memadai, setidaknya-tidaknya memiliki:
 - a. Jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan *video conference*;
 - b. Komputer, *laptop*, *handphone* atau perangkat digital lainnya yang memungkinkan untuk melaksanakan *video conference*;
 - c. *Software/aplikasi* pendukung.
 - 3) Seluruh komunikasi persuratan dilakukan melalui *e-mail* atau apabila dimungkinkan dapat ditambahkan melalui aplikasi komunikasi digital lainnya.
 - 4) Proses pengiriman dan penerimaan permohonan, verifikasi dokumen dan registrasi dapat dilakukan secara online melalui email dan alat komunikasi lainnya;
 - 5) Proses pengiriman dan penerimaan dokumen permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan dokumen lainnya dapat dilakukan secara online melalui email dan alat komunikasi lainnya;
 - 6) surat panggilan kepada Para Pihak dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan dapat dilakukan secara online melalui email dan alat komunikasi lainnya;
 - 7) Pelaksanaan Musyawarah sampai dengan Putusan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan secara online melalui *video teleconference*;
 - 8) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota melalui petugas atau staff sekretariat memastikan pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan melalui *video teleconference* berjalan dengan baik;
 - 9) Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak pemberi keterangan atas persetujuan masing-masing pihak dapat disampaikan di dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan dalam bentuk tertulis yang dikirimkan secara online melalui email dan alat komunikasi lainnya;
 - 10) Penyelesaian sengketa Pemilihan secara online sebagaimana dimaksud angka 3 sampai dengan angka 8 secara substansi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Perubahan/Penggantiannya.

- d. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberitahuan perihal penundaan atau pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Para Pihak dalam penyelesaian sengketa Pemilihan dengan memperhatikan Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dan ketentuan lainnya terkait kondisi darurat penyebaran Covid-19.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

